BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Alamat : Jalan Nangka No. 14 Sengkang 90911
Email : set.wajo@bawaslu.go.id

Nomor : 065 /PM.00.02/K.SN-21/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Sengkang, 14 Oktober 2022

Yth. **Ketua/Kepengurusan Partai Politik**
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Wajo
(terlampir)
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Wajo mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Wajo, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Partai Politik di Kabupaten Wajo berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Wajo pada pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo atau

Dipindai dengan CamScanner

TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Wajo;

a. Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
b. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis.
a. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
b. Pada pelaksanaan verifikasi faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Wajo.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Wajo
Nomor : 065 /PM.00.02/K.SN-21/10/2022
Tanggal : 14 Oktober 2022

Ketua/ Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Wajo

1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
4. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8. Partai Buruh
9. Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo
Dipindai dengan CamScanner